

## **LANDREFORM DI KECAMATAN JOGONALAN KABUPATEN KLATEN 1960-1965**

Oleh: Dara Sylvia, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, [sylviadara840@gmail.com](mailto:sylviadara840@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Sistem dualisme penguasaan tanah yang berlaku di Indonesia selama kurang lebih dua abad telah membawa kesengsaraan bagi masyarakat. Hal ini mendasari ditetapkannya UUPA 1960 sebagai legalitas pelaksanaan *landreform* di Indonesia. Melalui program *landreform*, pemerintah bermaksud untuk menghapuskan sistem kolonialisme dan feodalisme yang berlaku sebelumnya serta melakukan redistribusi tanah khususnya bagi mereka yang tidak bertanah. Pada kurun waktu 1960-an, program *landreform* mulai dilaksanakan di beberapa daerah, salah satunya di Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan *landreform* di Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten tahun 1960-1965. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *landreform* yang dimulai pada tahun 1960 dilatarbelakangi oleh kebijakan-kebijakan agraria sebelumnya di Indonesia. Sistem yang berlaku sebelumnya telah membawa penderitaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan *landreform* bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian. Program *landreform* dimulai sejak tahun 1960 diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak terdapat berbagai kendala, di antaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mensukseskan program *landreform*, serta banyak terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh panitia *landreform* baik yang bersifat administratif maupun politis. Kendala tersebut pada akhirnya mengakibatkan terjadinya gerakan aksi sepihak yang dimobilisir oleh PKI-BTI di Kecamatan Jogonalan pada tahun 1964. Hingga pada tahun 1965, gerakan yang dimobilisir oleh PKI-BTI berakhir akibat peristiwa Gerakan 30 September.

**Kata Kunci:** *Landreform, Jogonalan, Klaten.*

### **LANDREFORM IN JOGONALAN DISTRICT KLATEN REGENCY 1960-1965**

#### **Abstract**

*The dualism system of land tenure that prevailed in Indonesia for almost two centuries has brought misery to society. This situation had underlies the establishment of UUPA 1960 as the legality of landreform implementation in Indonesia. Through the land reform program, the government intends to abolish the prevailing system of colonialism and feudalism and to redistribute the land, especially to landless peoples. In the period of 1960s, landreform program began to be implemented in several areas, one of them in Jogonalan district, Klaten regency. The purpose of this research is to gain information the process of implementing landreform in Jogonalan district, Klaten regency in 1960-1965. The results of this study indicate that the implementation of land reform which started in 1960 was underlies by previous agrarian policies in Indonesia. The previous system has brought suffering to society. Therefore, the program of landreform aims to ensure the welfare of society, especially in the case of land. Landreform program began in 1960 applied throughout the territory of Indonesia. However, in the implementation there are many obstacles, among which are the lack of awareness of the community to succeed the landreform program, as well as the many occurrences of misconduct committed by land reform committees both administrative and political. These constraints eventually resulted in a unilateral action movement mobilized by the PKI-BTI in Jogonalan district in 1964. Until 1965, the movement mobilized by the PKI-BTI ended because September 30th Movement.*

**Keyword:** *Landreform, Jogonalan, Klaten.*

## PENDAHULUAN

Sistem dualisme penguasaan tanah yang terdiri dari feodalisme dan kolonialisme selama hampir dua setengah abad telah berdampak pada penderitaan masyarakat Indonesia. Keadaan demikian menjadi latar belakang lahirnya suatu usaha mencapai kemerdekaan Indonesia untuk menyingkirkan unsur-unsur negara kolonial Hindia Belanda yang merupakan kesatuan dari kepentingan kaum feodal dan kaum kapitalis asing. Dengan pecahnya Revolusi Indonesia dalam bulan Agustus 1945 timbul suatu keinginan yang kuat di antara pemimpin politik Indonesia untuk mengubah sistem agraria kolonial yang dibuat guna memenuhi kebutuhan perusahaan pertanian Belanda, dengan suatu struktur agraria nasional, yang akan lebih memperhatikan dan melindungi kepentingan bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Setelah melalui proses panjang, pada tahun 1960 muncul sebuah kebijakan baru dalam bidang agraria. Pada tanggal 24 September 1960 terjadi perombakan yang mendasar dalam hukum agraria Indonesia. Sejak saat itu berlaku Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria 1960/UUPA 1960. Berdasarkan UUPA 1960 lahirlah kebijakan *landreform* yaitu pengaturan kembali kepemilikan atas tanah atau perubahan dasar stuktur pertanahan. Berdasarkan UUPA 1960 tersebut, agenda transformasi agraria atau *landreform* telah diposisikan sebagai upaya untuk mewujudkan transisi agraris bangsa menuju Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.<sup>2</sup>

Melalui UUPA 1960, pemerintah bermaksud untuk melakukan perombakan secara revolusioner terhadap struktur agraria feodal dan kolonial melalui lima jenis program. Kelima program tersebut antara lain: 1)

Pembaharuan hukum agraria, 2) Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, 3) Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, 4) Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah, 5) Perencanaan persediaan, peruntukan di dalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya.<sup>3</sup>

Selain UUPA 1960, pemerintah juga mengesahkan UU No. 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil. Adapun tujuan dari undang-undang tersebut antara lain adalah: 1) Untuk menyetarakan bagian keuntungan antara pemilik tanah dengan petani penggarap, 2) Untuk memperkuat hak-hak hukum dan kewajiban dari kedua belah pihak, khususnya untuk melindungi penggarap yang berada di posisi rentan, dan 3) Melalui penyetaraan bagian keuntungan dan melindungi petani penggarap, hal ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas dari tanah tersebut.

UUPA 1960 yang selanjutnya dikenal sebagai gerakan *landreform* dimulai dengan anggapan bahwa negara tidak harus bertindak sebagai pemilik tanah. Dalam hal ini negara harus mempunyai wewenang untuk mengendalikan hak dan penggunaan yang efektif dari semua tanah, air, dan udara dalam wilayah negara. UUPA 1960 atau *landreform* tersebut sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang juga merupakan perwujudan dari Pancasila. Bumi, air dan ruang angkasa memiliki fungsi untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur bagi masyarakat yang masih bergantung pada sektor agraris.<sup>4</sup>

*Landreform* sebagai agenda pemerintahan Soekarno mendapat dukungan masif dari masyarakat Indonesia yang sudah menunggu sebuah upaya penataan sektor riil pertanahan. Dukungan tersebut hadir sebab *landreform* mempunyai substansi yang relevan dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia yaitu *landreform* menempatkan posisi sebagai

---

<sup>1</sup>Sediono M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Penguasaan Pola Tanah di Jawa dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 123.

<sup>2</sup>Tri Chandra Aprianto, *Tafsir(an) Land Reform: Dalam Alur Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: Karsa, 2006), hlm. VIII.

---

<sup>3</sup>Noer Fauzi Rachman, *Land Reform Dari Masa Ke Masa*, (Yogyakarta: STPN, 2012), hlm. 47.

<sup>4</sup>Ngadijo, *Land-Reform: Sjarat Mutlak Revolusi Kita*, (Surabaya: Penerbit GRIP, tanpa tahun terbit), 5.

pembela kepentingan rakyat. Program *landreform* bertujuan untuk menghapus kelas tuan tanah yang tanahnya digarap oleh buruh tani, dan mengurangi jumlah petani tanpa tanah dengan cara memberikan tanah milik atas dasar prinsip tanah untuk mereka yang menggarap di atasnya. *Landreform* menunjukkan perubahan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah.<sup>5</sup>

Dukungan terhadap *landreform* juga diberikan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai upaya untuk mengganyang “tujuh setan desa”. Tujuh setan desa yang dimaksud antara lain tuan tanah, tani kaya, lintah darat, tukang ijon, tengkulak, kapitalis birokrat, dan bandit-bandit desa. Isu *landreform* dipakai oleh PKI untuk mempolarisasikan penduduk desa menjadi dua kelas yang bertentangan, yaitu tuan tanah “setan desa” dan petani.<sup>6</sup> PKI telah memainkan peranan sebagai pembela *landreform* dan redistribusi tanah kepada pemilik tanah-tanah kecil, para petani miskin, dan para buruh tani tak bertanah. Sebaliknya, bagi golongan atas yang bertanah, pejabat serta elite keagamaan, kegiatan yang dilakukan PKI merupakan ancaman bagi kepentingan mereka.

Menjelang akhir 1950-an dan awal 1960-an, PKI melakukan mobilisasi dan menghimpun kaum tani di berbagai pedesaan di Jawa. Untuk meningkatkan aktivitas organisasi-organisasi di kalangan petani, PKI dengan persetujuan Barisan Tani Indonesia (BTI), terutama sejak tahun 1959, mengintrodusir bentuk baru dari pengorganisasian petani di desa. Cabang-cabang BTI di tingkat daerah pedesaan nantinya sangat berperan dalam menyukseskan program *landreform* yang digalang oleh PKI dan BTI. Daerah Klaten, Boyolali, Solo (Jawa Tengah) dan Kediri, Jombang, dan Surabaya (Jawa Timur) inilah

yang sangat ofensif dalam melaksanakan program *landreform*.<sup>7</sup>

Masuknya kekuatan-kekuatan politik di pedesaan, partai-partai dengan ranting-ranting jauh ke desa, telah mengguncang dikotomi tradisional antara desa dan supradesa, antara petani dan priyayi, antara sikap nonekonomis dari priyayi dan komunalisme konservatif dari desa. Posisi yang unik dari partai-partai politik di pedesaan telah dikembangkan secara berbeda oleh partai-partai, berdasarkan pemahaman mereka mengenai masyarakat desa.<sup>8</sup> PKI harus bersaing dengan beberapa partai besar seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Masyumi untuk mendapatkan dukungan para petani. Pendukung organisasi keagamaan seperti Masyumi berasal dari petani menengah dan petani kecil. Adapun PNI mempunyai pendukung kuat dari kalangan petani menengah, petani kaya, pamong desa dan pegawai negeri.

Pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an, PKI beserta BTI telah melakukan kampanye-kampanye mengenai sebuah perspektif masyarakat pedesaan. Adapun upaya yang dilakukan oleh PKI adalah gerakan Turba atau “turun ke bawah” yaitu meneliti kehidupan masyarakat desa khususnya petani secara langsung. PKI menarik dukungan dari daerah pedesaan dengan meletakkan kepentingan desa di atas kepentingan kota, memberi keperluan materi kaum tani, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka. Oleh karenanya, dukungan desa untuk PKI meningkat dan keanggotannya berjumlah tujuh juta orang pada awal tahun 1960-an.<sup>9</sup>

PKI berusaha melaksanakan program *landreform* secara radikal. Adapun yang dijadikan sasaran adalah para tuan tanah yang berada pada lapisan sosial tertinggi yang terdiri dari para kiai dan haji maupun orang kaya dari golongan abangan. Berdasarkan besarnya pengaruh, pelapisan sosial di pedesaan dapat dilukiskan sebagai berikut: Lapisan paling atas diduduki oleh pemilik tanah luas dan pejabat

---

<sup>5</sup>Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria: Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Jambatan, 1968), hlm. 2-3.

<sup>6</sup>Kuntowijoyo, *Petani, Priayi, dan Mitos Politik*, (Yogyakarta: Labirin & Mata Bangsa, 2017), hlm. 23.

---

<sup>7</sup>Octandi Bayu Pradana, *Petani Klaten Bergerak: BTI*, (Temanggung: Kendi, 2016), hlm. 65.

<sup>8</sup>Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 4.

<sup>9</sup>Sartono Kartodirjo, *Ratu Adil*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984), hlm. 126.

pemerintahan desa yang biasanya memiliki tanah *bengkok*. Lapisan berikutnya adalah petani sedang, petani miskin (memiliki tanah kurang dari 0,25 hektar), penyekap dan buruh tani (tidak bertanah).<sup>10</sup>

Pada tahun 1963 dan 1964, strategi PKI adalah menanamkan ideologi populis yang tegas kepada sebagian besar dari penduduk pedesaan. Gerakan-gerakan massa yang terjadi di beberapa daerah di Jawa termasuk Kabupaten Klaten menginginkan pelaksanaan *landreform* berdasarkan pembagian yang sederajat. Pada tahun 1964 Kabupaten Klaten menjadi gelanggang dari tindakan-tindakan aksi sepihak. Tindakan tersebut juga bertujuan untuk menghapuskan sistem gadai dan sewa tanah. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat tiga puluh kasus aksi yang dilakukan dan puncaknya terjadi pada bulan April. Beberapa di antaranya juga terjadi di Kecamatan Jogonolan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas tentang pelaksanaan program *landreform* beserta gerakan aksi sepihak yang dimobilisasi oleh PKI dan BTI di Kabupaten Klaten tepatnya di Kecamatan Jogonolan yang terjadi pada kurun waktu 1960-1965. Pemilihan Kecamatan Jogonolan sebagai fokus penelitian sebab di daerah tersebut dulunya terjadi aksi sepihak yang dilancarkan oleh para petani kepada para tuan tanah. Selain itu, kurun waktu yang diambil dimulai dari tahun 1960 hingga 1965. Tahun 1960 dianggap sebagai tonggak pembaharuan hukum agraria di Indonesia ditandai dengan lahirnya UUPA 1960 sekaligus pelaksanaan *landreform* di Indonesia. Tahun 1965 diambil sebagai puncak dari gerakan aksi sepihak yang muncul sebagai akibat pelaksanaan *landreform* di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian sejarah merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk menghasilkan rekonstruksi sejarah masa lampau. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sejarah kritis yang terdiri dari empat tahapan di antaranya adalah heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran), historiografi (penulisan). Heuristik merupakan proses pengumpulan sumber sejarah. Dalam

tahap ini peneliti harus menemukan dokumen yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Tahap kedua yaitu verifikasi atau kritik sumber, merupakan proses pengujian sumber untuk memperoleh kredibilitas dan otentisitas ditinjau dari fisik maupun isi sumber. Sumber-sumber yang telah lolos dari tahap verifikasi kemudian dilakukan suatu penafsiran.<sup>11</sup> Tahap ketiga yaitu interpretasi, merupakan proses penguraian dan penafsiran fakta sejarah yang telah diperoleh dari proses kritik sumber. Tahap keempat, historiografi atau penulisan sejarah, yaitu penyampaian tulisan dalam bentuk karya sejarah.

## HASIL PENELITIAN

### A. KEBIJAKAN *LANDREFORM* DI INDONESIA

Tahun 1870 merupakan tonggak yang sangat penting bagi sejarah agraria karena sejak saat itu para pemodal asing dari Eropa mulai memasuki kawasan Hindia Belanda.<sup>12</sup> Mulai tahun tersebut, berlaku UU Agraria 1870 sebagai undang-undang agraria di Hindia Belanda yang sifatnya dualistis. Bagi masyarakat pribumi berlaku hukum adat, sedangkan bagi pemodal asing berlaku hukum Barat. Hukum tersebut tetap berlaku di Indonesia hingga pasca kemerdekaan, kecuali pada masa pendudukan Jepang.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 segera diadakan perubahan-perubahan terhadap hukum tanah yang ada karena tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan.<sup>13</sup> Pemerintah melalui berbagai kebijakan, mulai menata kembali permasalahan tanah yang ada di Indonesia. Kebijakan pemerintah tersebut tertuang dalam UU No. 13 Tahun 1948 tentang penghapusan sistem tanah perdikan serta tentang pengambilalihan tanah-tanah milik perkebunan Belanda di swapraja Surakarta dan Yogyakarta yang berjumlah 40 perkebunan. Selain itu melalui UU No.1 Tahun

<sup>11</sup>Saefur Rochmat, *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 150.

<sup>12</sup>Octandi Bayu Pradana, *op.cit.*, hlm. 26.

<sup>13</sup>Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), hlm. 4.

<sup>10</sup>Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960 – 1965*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), *op.cit.*, hlm. 56.

1958 tentang penghapusan tanah partikelir di Indonesia, pemerintah membagikan tanah yang dibebaskan tersebut kepada petani penggarap atau petani miskin setempat.

Sejak tahun 1948, pemerintah telah membentuk kepanitiaan untuk menciptakan hukum agraria yang baru yang sesuai dengan kondisi sosial dan kepentingan bangsa Indonesia. Kepanitiaan tersebut di antaranya adalah Panitia Agraria Yogyakarta (PAY), Panitia Agraria Jakarta (PAJ), dan Panitia Negara Urusan Agraria (Panitia Soewahjo). Setelah menempuh waktu selama 12 tahun, pada tahun 1960 tercipta undang-undang agraria yang baru. Pada tanggal 24 September 1960, sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disetujui oleh DPR-GR disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya dikenal dengan UUPA 1960. Undang-Undang tersebut tercantum dalam Lembaran Negara No. 104. Sehubungan dengan ditetapkannya UUPA 1960, maka sistem hukum agraria yang berlaku sejak kolonial yaitu UU Agraria 1870 telah dihapuskan.

UUPA yang kemudian dikenal sebagai gerakan *landreform* ini dimulai dengan anggapan bahwa negara tidak harus bertindak sebagai pemilik tanah. Akan tetapi, negara mempunyai wewenang untuk mengendalikan hak dan penggunaan efektif dari semua tanah, air, dan angkasa dalam wilayah negara.<sup>14</sup> Pemerintah menggunakan UUPA 1960 sebagai alat perombakan revolusioner terhadap struktur agraria kolonial dan feodal melalui lima jenis program.<sup>15</sup> Kelima program tersebut antara lain:

- a. Pembaharuan hukum agraria.
- b. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah.
- c. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
- d. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah.

<sup>14</sup>Ngadijo, *Land-Reform: Sjarat Mutlak Revolusi Kita*, (Surabaya: Penerbit GRIP, tanpa tahun terbit), 5.

<sup>15</sup>Noer Fauzi Rachman, *Land Reform Dari Masa ke Masa*, (Yogyakarta: STPN, 2012), hlm. 47.

- e. Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya.

Selain mengesahkan UUPA 1960, Presiden Soekarno juga mengesahkan UU No. 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil. Adapun tujuan dari undang-undang tersebut antara lain:

- a. Untuk menyetarakan bagian keuntungan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.
- b. Untuk memperkuat hak-hak hukum dan kewajiban dari kedua belah pihak, khususnya untuk melindungi penggarap yang berada pada posisi rentan.
- c. Melalui penyetaraan bagian keuntungan dan melindungi petani penggarap, hal ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas dari tanah tersebut.

Melalui undang-undang ini, setiap perjanjian panen harus dalam bentuk perjanjian tertulis. Presiden Soekarno menegaskan bahwa *landreform* tidak dapat dipisahkan dari revolusi sosial di Indonesia. *Landreform* akan menghapuskan status tuan tanah yang melakukan usaha dengan menyewa pekerja buruh tani. Dengan diberlakukannya *landreform* maka jumlah penggarap yang tak bertanah akan mengalami penurunan. Melalui agenda *landreform* ini rakyat akan meningkatkan produksi pangan dan kemiskinan di pedesaan pun berkurang.

Selain mengesahkan UUPA dan UUPBH, pemerintah juga mengeluarkan UU No. 56 Tahun 1960. UU No. 56 Tahun 1960 menentukan batas maksimum dari kepemilikan tanah berdasarkan jenis-jenis tanah dan kepadatan penduduk. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki tanah kelebihan yang melebihi batas maksimum, harus melapor kepada kepala kantor agraria setempat dalam waktu tiga bulan setelah pengesahan undang-undang tersebut.<sup>16</sup> Undang-undang tersebut juga melarang pemindahan kepemilikan tanah kelebihan kepada pihak lain seperti anggota keluarganya tanpa persetujuan kepala kantor agraria setempat. Menteri Agraria memberikan batas maksimum pelaporan kepemilikan tanah hingga 30 April 1961, 31 Mei 1961, dan 30 Juni 1961 berdasarkan kategori wilayah. Selain

<sup>16</sup>Andi Achdian, *Tanah Bagi Yang Tak Bertanah*, (Bogor: Kekal Press, 2009), hlm. 70.

menangani tanah kelebihan, *landreform* juga menargetkan tanah *absentee*, tanah swapraja, dan tanah negara lainnya yang akan diputuskan oleh Menteri Agraria.

Tabel 1  
Pemilikan Tanah Maksimum di Daerah-daerah Otonom Tingkat II

No.	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Sawah Pengairan (ha)	Tanah Kering (ha)
1.	Sangat padat lebih dari 400 jiwa.	5	6
2.		7,5	9
3.	Cukup padat	10	12
4.	251-400 jiwa. Kurang padat 51-250 jiwa. Tidak padat 1-50 jiwa.	15	20

Sumber: Undang-Undang No.56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Dalam beberapa pengertian, UUPA dikenal sebagai undang-undang yang mengantarkan Indonesia pada tahap baru pemanfaatan dan pendistribusian kembali tanah atau yang dikenal dengan *landreform* atau Reforma Agraria. Salah satu substansi fundamental dari *landreform* adalah adanya pola redistribusi tanah. Redistribusi tanah tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi di mana sebagian besar tanah pertanian dimiliki oleh beberapa orang saja. Di sisi lain, terdapat bagian-bagian tanah yang sangat kecil yang dimiliki oleh sebagian rakyat. Keadaan ini diubah dengan cara mendistribusikan tanah kepunyaan pemilik tanah yang tidak menggarap tanahnya sendiri kepada petani penggarap.

Secara hukum, UUPA 1960 berlaku secara nasional dan wajib diterapkan di seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali, termasuk Kabupaten Klaten. Meski keputusan pelaksanaan *landreform* telah ditetapkan pada tahun 1960 oleh pemerintah, namun dalam praktiknya baru dapat berlangsung dua tahun kemudian. Sepanjang 1961, pemerintah sibuk mengeluarkan rangkaian aturan guna menjalankan kebijakan *landreform*, seperti pembentukan panitia *landreform* yang tersusun

berdasarkan hierarki pemerintah dari presiden, gubernur, bupati, camat, sampai lurah.<sup>17</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 tahun 1961, Bupati Klaten dengan surat keputusannya tertanggal 30 April 1962, menyatakan pembentukan Panitia *landreform* daerah tingkat II Kabupaten Klaten. Panitia *landreform* daerah tingkat II Klaten terdiri dari pejabat Dinas Agraria, perwakilan instansi-instansi yang lain di tingkat kabupaten, serta perwakilan organisasi-organisasi tani.<sup>18</sup>

Keputusan Presiden No. 131 tahun 1961 selanjutnya disempurnakan menjadi Keputusan Presiden No. 263 tahun 1964, karena dipandang belum mampu mengatur struktur maupun tugas yang diemban oleh panitia. Berdasarkan keputusan yang baru, panitia *landreform* kecamatan dilengkapi dengan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan *landreform* kecamatan, bertugas membantu panitia *landreform* daerah tingkat II, menjalankan segala instruksi yang diberikan kepadanya, dan memberikan bimbingan serta pedoman-pedoman pelaksanaan *landreform* kepada panitia di tingkat desa.

Keputusan Presiden No. 263 tahun 1964 diharapkan dapat memberikan legitimasi yang kuat kepada panitia *landreform* dalam menjalankan kewajibannya.<sup>19</sup> Peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah atas desakan dari PKI. PKI mendesak dikeluarkannya keputusan tersebut, setelah melakukan penelitian yang dilakukan pada Februari-Mei 1964 di pedesaan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan hasil penelitian tersebut, PKI mendesak pemerintah agar segera melaksanakan *landreform* dengan konsisten.

## B. PELAKSANAAN LANDREFORM DI KECAMATAN JOGONALAN TAHUN 1960-1965

Kabupaten Klaten merupakan salah satu bagian dari Karesidenan Surakarta yang terletak

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 73.

<sup>18</sup>Instruksi Bupati Klaten mengenai sewa-menyewa tanah pertanian, Klaten, 12 Maret 1964 (sumber: Soegijanto Padmo, *op.cit.*, hlm. 104).

<sup>19</sup>Unggul Sudrajat, *Merajut Asa Siti Kawula: Landreform di Sleman*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 51.

di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten memiliki luas 62.660 hektar. Sebagian besar luas wilayah area tersebut merupakan area persawahan yang luasnya mencapai 35.826 hektar 57,17% dari luas wilayah keseluruhan.<sup>20</sup> Kabupaten Klaten dikenal sebagai gudang beras di Jawa Tengah karena wilayahnya yang subur. Kesuburan tersebut dapat ditinjau dari keadaan tanah di bagian tengah sepanjang jalan poros Yogya-Solo.

Wilayah Kabupaten Klaten memiliki luas 62.660 hektar. Sebagian besar luas wilayah area tersebut merupakan area persawahan yang luasnya mencapai 35.826 hektar 57,17% dari luas wilayah keseluruhan.<sup>21</sup> Selain terdapat tanah persawahan, di Kabupaten Klaten juga terdapat tanah tegalan dengan luas 4.952 hektar atau 7,12%. Tanah pekarangan kurang lebih seperdua luas tanah sawah, yaitu 16.854 hektar atau 26,9%. Tanah pegunungan seluas 1.548 hektar atau 2,47%. Sedangkan luas daerah sungai dan rawa yaitu 1.307 hektar atau 2,09%.

Tabel. 2  
Keadaan Tanah Kabupaten Klaten Sampai Tahun 1970

Jenis Tanah	Luas (ha)	Persentase (%)
Sawah	35.826	57,17
Tegalan	4.952	7,12
Hutan	1.548	2,47
Pekarangan	16.854	26,90
Tanah	1.548	2,47
Pegunungan	1.307	2,09
Sungai dan Rawa		
Jumlah	62.660	100

Sumber: Soegijanto Padmo, *Landreform dan Gerakan Protes Petani di Klaten 1959-1965*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000), hlm. 16.

<sup>20</sup>Octandi Bayu Pradana, *op.cit.*, hlm. 9.

<sup>21</sup>Octandi Bayu Pradana, *Petani Klaten Bergerak: BTI, Aksi Sefihak, dan Penghancurannya 1950-1965*, (Temanggung: Kendi, 2016), hlm. 9.

Kabupaten Klaten dikenal sebagai gudang beras di Jawa Tengah karena wilayahnya yang subur. Kesuburan tersebut dapat ditinjau dari keadaan tanah di bagian tengah sepanjang jalan poros Yogya-Solo.<sup>22</sup> Tanah yang subur tersebut mengandung banyak sumber air, pasir, dan abu. Hal ini menjadikan tanah di daerah Klaten dapat ditanami berbagai macam tanaman bahan makanan pokok dan tanaman bahan ekspor, seperti tembakau dan tebu. Ditinjau dari kondisi alamnya yang sebagian besar merupakan dataran rendah serta didukung dengan tanah yang subur, Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial selain sebagai penghasil kapur, batu kali, serta pasir yang beraasal dari gunung Merapi.

Secara administratif, Kabupaten Klaten terdiri dari 23 kecamatan. Salah satu kecamatan yang terdapat di sebelah barat Kabupaten Klaten adalah Kecamatan Jogonalan. Kecamatan Jogonalan masuk ke dalam Kawedanan Gondangwinangun dan paling banyak memiliki kelurahan di antara kecamatan yang lain di kawedanan Gondangwinangun.<sup>23</sup> Wilayah Jogonalan masuk dalam kategori zona tengah dan merupakan wilayah yang subur. Bentuk penggunaan lahan di daerah Jogonalan adalah sawah irigasi, sawah tadah hujan, tegalan, kebun campuran, dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan tumbuh subur di Kecamatan Jogonalan karena didukung oleh faktor geografis yang mendukung.

Pada kisaran waktu tahun 1960-an, 70% penduduk Klaten, termasuk Kecamatan Jogonalan bermata pencaharian sebagai petani.<sup>24</sup> Pada kehidupan masyarakat pedesaan Klaten yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, memiliki tanah maupun sawah merupakan sesuatu yang sangat membanggakan. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki tanah atau sawah petani dan keluarganya dapat mencukupi kebutuhan

<sup>22</sup>Soegijanto Padmo, *Landreform dan Gerakan Protes Petani di Klaten 1959-1965*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000), hlm. 16.

<sup>23</sup>Kuncoro Hadi, "Penghancuran PKI (Studi Tentang Aksi Kekerasan di Jogonalan Klaten Tahun 1965-1971)", *Skripsi*, (Yogyakarta: FIS UNY, 2009), hlm. 26.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak Sukijo pada tanggal 24 April 2018.

sehari-hari. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak ketimpangan sosial yang terjadi di Kecamatan Jogonalan, khususnya dalam sistem kepemilikan tanah serta sistem bagi hasil pertanian. Hal demikian menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan *landreform* di Kecamatan Jogonalan dan pedesaan lain di Kabupaten Klaten.

Kecamatan Jogonalan dalam ranah politik merupakan basis pendukung PKI. Dapat digambarkan, bahwa presentase penduduk yang tergabung dalam PKI sebesar 50% dan sisanya adalah yang tergabung dalam PNI dan Masyumi.<sup>25</sup> Hal ini dapat ditinjau dari perolehan suara dalam pelaksanaan Pemilu tahun 1955. Posisi pertama diduduki oleh PKI, posisi kedua diduduki PNI, sedangkan posisi ketiga adalah Masyumi. Berdasarkan perolehan suara tersebut, dapat dilihat bahwa PKI merupakan partai dengan basis pendukung terbanyak di Kabupaten Klaten dan Kecamatan Jogonalan di dalamnya.

PKI melakukan berbagai macam kegiatan di Kecamatan Jogonalan, antara lain membentuk Persatuan Sepak Bola Buruh Gula dengan mayoritas anggota terdiri dari buruh-buruh yang merupakan simpatisan PKI. Di Kelurahan Somopuro dibentuk Persatuan Sepak Bola Diponegoro, serta di Kelurahan Gondangan dibentuk pula tim sepak bola. Persatuan sepak bola bentukan PKI di Kecamatan Jogonalan didominasi oleh orang-orang Pemuda Rakyat.

PKI juga melakukan pendekatan dalam bidang kesenian. Lekra sebagai lembaga kesenian rakyat yang berafiliasi dengan PKI melakukan kegiatan kesenian di desa-desa di Kecamatan Jogonalan. Cabang kesenian tersebut antara lain adalah seni tari dan seni musik. Seni tari yang diciptakan adalah Blanja Warung, Tari Bagi Hasil, Tari Juragani, dan Tari Lumbang Desa. Selain tarian, Lekra juga sering membawakan lagu yang berjudul Genjer-genjer.<sup>26</sup> Kesenian tersebut mengakar pada rakyat kecil dan memiliki tujuan politik.

Dominasi PKI di sebagian besar pedesaan di Jawa Timur dan Jawa Tengah bukannya tanpa *reserve* dari partai-partai politik yang lain dalam mencari dukungan massa. Salah satu

faktor dari pertentangan-pertentangan politik yang tajam di berbagai daerah di Jawa adalah masalah penguasaan tanah dan hubungan-hubungan agraris, di mana PKI dan anak-anak organisasinya seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), dan Pemuda Rakyat (PR) memainkan peran yang amat menonjol.

Pada tahun 1962, penduduk Klaten telah melakukan pendaftaran hak milik atas tanah kepada kantor Jawatan Agraria tingkat kabupaten. Berikut merupakan data pendaftaran hak milik atas tanah di Klaten pada tahun 1962 sampai tahun 1966:

Tabel. 3

Penyelenggaraan Hak Milik atas Tanah di Klaten

Tahun	Pendaftaran Hak Milik		
	Permintaan	Diselesaikan	Luas (m <sup>2</sup> )
1962	10.284	1.006	167.650
1963	6.777	2.037	358.450
1964	7.118	2.533	390.740
1965	3.782	3.107	480.150
1966	2.056	1.744	274.950
Jumlah	30.017	10.427	890.460

Sumber: "Penyelenggaraan Hak-Hak atas Tanah di Klaten", *Arsip BPS Klaten Tahun 1971*, hlm. 46.

Program *landreform* yang telah dilaksanakan di Kabupaten Klaten meliputi: (1) larangan menguasai tanah pertanian yang melampaui batas, (2) larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut *absentee*, (3) redistribusi tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum serta tanah-tanah yang terkena larangan *absentee*, (4) pengaturan tentang soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan, (5) pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian yang terlampaui kecil.<sup>27</sup>

Untuk wilayah Kecamatan Jogonalan, telah dilakukan redistribusi tanah *absentee*. Pelaksanaan redistribusi tanah *absentee* di Kecamatan Jogonalan hanya terjadi satu kali.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Siswadi pada tanggal 16 April 2018.

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bapak Siswadi pada tanggal 16 April 2018.

<sup>27</sup>Soegijanto Padmo, *op.cit.*, hlm. 80.

Tanah seluas 0,4235 hektar milik salah satu petani di luar kecamatan Jogonalan didistribusikan kepada salah satu orang yang dianggap memiliki hak tanah *absentee* tersebut dengan ganti rugi uang dari pemerintah sebesar Rp. 7812.201. Meskipun pelaksanaan redistribusi tanah *absentee* di Kabupaten Klaten telah dilaksanakan, namun ada pula kasus kepemilikan tanah secara *absentee* yang tidak ditindak oleh panitia *landreform* dan kepemilikannya tetap kepada pemilik tanah yang lama, kasus tersebut terjadi di Kecamatan Prambanan.

Dalam pelaksanaannya, panitia *landreform* secara umum belum melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Kepanitiaan *landreform* yang sebagian besar berafiliasi dengan tuan tanah, terkadang melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi tuan tanah. Sebagai contoh adalah pengamanan tanah-tanah milik tuan tanah yang akan didistribusikan. Dengan demikian, dapat dikatakan proses redistribusi tanah belum terlaksana dengan baik di beberapa daerah di Indonesia.

### C. AKHIR PELAKSANAAN LANDREFORM DI KECAMATAN JOGONALAN

Secara umum, pelaksanaan *landreform* di Kabupaten Klaten dapat dikatakan kurang berhasil. Kinerja Panitia *landreform* ternyata tidak berjalan lancar karena dalam pelaksanaannya muncul berbagai masalah, baik yang bersifat administratif maupun sosial politik. Masalah administratif antara lain adalah korupsi, kecurangan dalam pendaftaran tanah, manipulasi proses distribusi, dan lain-lain. Masalah sosial politik adalah masalah sengketa tanah yang timbul yang telah berada dalam polarisasi aliran politik dan kelompok kepentingan, sehingga sengketa tanah menjadi masalah yang bermuatan politik. Selain itu, lembaga bagi hasil tradisional dan sistem gadai masih berlaku di beberapa desa di Klaten salah satunya di Kecamatan Jogonalan.

Pemerintah mengakui bahwa dalam melaksanakan *landreform*, khususnya dalam mendaftarkan dan membagi tanah lebih secara cepat dan tepat, menghadapi berbagai kendala.<sup>28</sup>

Menurut Menteri Agraria Sadjarwo kesulitan-kesulitan itu antara lain:<sup>29</sup>

1. Adanya administrasi tanah yang tidak sempurna sehingga luas tanah yang akan dibagikan dalam *landreform* sulit diketahui dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, sering terjadi penyelewengan.
2. Masih ada orang-orang yang belum menyadari arti penting dan perlunya *landreform* bagi penyelesaian revolusi.
3. Beberapa anggota panitia tidak menaruh perhatian sepenuhnya terhadap pelaksanaan *landreform* karena kesibukan tugas atau *vested interest*.
4. Ormas-ormas tani yang diharapkan memberikan kontrol sosial di beberapa daerah belum diberi peranan dalam kepanitiaan *landreform*.
5. Tekanan-tekanan psikologis dan ekonomis dari tuan tanah kepada para petani di berbagai daerah membuat para petani gagal menjadi kekuatan sosial untuk memperlancar pelaksanaan *landreform*.
6. Dalam penetapan prioritas panitia sering menghadapi kesukaran-kesukaran karena penggarap yang tidak tetap dan perubahan administrasi pemerintahan sehingga tanah itu menjadi *absentee*. Hal itu sering menimbulkan kontradiksi antarpetani atau antar golongan.

Pelaksanaan *landreform* pada intinya mengalami banyak hambatan dan kemacetan. Hambatan dan kemacetan itu dibuktikan dengan munculnya aksi-aksi sepihak di berbagai daerah pedesaan sehingga menimbulkan keresahan di kalangan petani. Gerakan aksi sepihak pertama kali muncul di Kabupaten Klaten. Menurut Sartono Kartodirjo, Kabupaten Klaten menjadi gelanggang utama pelaksanaan aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI-BTI. Kabupaten Klaten menjadi pusat konflik yang sangat serius.<sup>30</sup>

Konflik tersebut tidak hanya menyangkut distribusi tanah, namun juga urusan kepartaian.

<sup>29</sup>Bappenas, *Ichtisar Tahunan tentang Pelaksanaan Tap MPRS No. II/MPRS/1960*, (Jakarta: Bappenas, 1964), hlm. 94-95.

<sup>30</sup>Mortimer, Rex Alfred, "The Indonesians Communist Party And Land Reform 1959-1965", dalam *Monash Papers on Southeast Asia*, Australia: Monash University, 1972, hlm. 40.

<sup>28</sup>Aminuddin Kasdi, *op.cit.*, hlm. 144.

Pada tahun 1964, PKI dan BTI melancarkan aksi sepihak untuk mengambil alih lahan dan menduduki tanah-tanah yang dianggap akan didistribusikan kepada petani. Mereka beranggapan bahwa proses redistribusi tanah dan bagi hasil berjalan lambat. Hal ini dikarenakan tuan tanah yang sebagian besar berafiliasi dengan partai Islam dan Nasionalis, menghalangi proses tersebut. PKI menganggap bahwa aksi yang dilakukan sebagai sikap politik untuk melawan tuan tanah yang enggan menerapkan UUPA dan UUPBH. Aksi-aksi sepihak tersebut memunculkan ketegangan dan kontroversi lokal dan nasional.<sup>31</sup>

Aksi masa atau gerakan protes petani terkait *landreform* dimulai untuk pertama kalinya di Klaten pada Februari 1964. Gerakan aksi sepihak yang terjadi di daerah Klaten bertujuan untuk merebut kembali tanah yang telah disewakan, merebut kembali tanah yang telah digadaikan, merebut kembali tanah yang sudah dijual, mempertahankan tanah *onderneming* yang telah dilelang orang lain. Gerakan aksi sepihak yang terjadi pada bulan Maret 1964 antara lain bertujuan untuk merebut kembali sawah yang disewakan. Petani yang meminta dengan paksa sawahnya yang telah disewakan itu, pada umumnya adalah anggota BTI, dan cara meminta kembali sawah yang disewakan itu juga melalui organisasi BTI.<sup>32</sup>

Pada tahun 1964 di daerah Klaten terjadi 30 kali gerakan aksi sepihak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap 12 hari sekali terjadi gerakan. Untuk tahun 1965, gerakan terjadi pada bulan Februari dan April. Gerakan aksi sepihak pertama kali dilakukan di Kelurahan Lumbungkerep, Wonosari. Menurut Suharti, aksi sepihak yang terjadi di kecamatan ini bertujuan untuk membebaskan sawah dari gadai dan sewa, untuk melaksanakan UUPBH, dan untuk membebaskan petani dari sistem *ijon* yang sudah menahun.

Gerakan aksi sepihak yang paling banyak disoroti di Kecamatan Jogonalan adalah yang terjadi di Kelurahan Kraguman. Aksi ini dipicu oleh permasalahan sawah seluas 2.255 meter persegi di sebelah selatan desa Candran yang diperebutkan oleh Joyosukarno dan Suharto. Gerakan ini dapat dikatakan mengawali berbagai gerakan aksi sepihak yang terjadi baik

di Jogonalan maupun di tingkat Kabupaten Klaten.<sup>33</sup>

Kasus sengketa yang terjadi antara Joyosukarno dengan Suharto adalah permasalahan gadai tanah. Joyosukarno merupakan seorang petani kenceng di Kelurahan Kraguman, sedangkan Suharto merupakan petani kaya. Di Jogonalan, Suharto dianggap sebagai tuan tanah.<sup>34</sup> Pada tahun 1962, Joyosukarno telah menggadaikan sawahnya kepada Suharto dengan uang gadai senilai Rp. 50.000 dalam jangka waktu 10 tahun. Selanjutnya, Joyosukarno menjadi penggarap di sawahnya yang telah digadaikan tersebut.

Pada saat Joyosukarno menjadi penggarap di tanahnya, ia meminta kepada Suharto agar dalam pembagian hasil panen disesuaikan dengan UUPBH, namun Suharto menolak tuntutan tersebut.<sup>35</sup> Setelah perjanjian berlangsung selama dua tahun, tepatnya pada tahun 1964, Joyosukarno berniat untuk menebus sawahnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang termuat dalam Undang-Undang No. 56 tahun 1960, yakni bahwa penggadaian yang jangka waktu penggadainya belum berakhir, dapat ditebus. Uang yang harus diberikan Joyosukarno adalah sebesar Rp. 39.000. Akan tetapi, Suharto menolak untuk menyerahkan sawah yang akan ditebus. Oleh karena itu, Joyosukarno akhirnya meminta bantuan kepada BTI.

Dalam perundingan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Joyosukarno diwakili oleh Suradi, Saharjo, Mitropawiro, dan Hardomintoyo. Akan tetapi, perundingan antara Suharto dengan wakil Joyosukarno tidak pernah terjadi, karena Suharto menolak untuk hadir dan berunding kecuali dengan Joyosukarno. Di sisi lain, BTI berusaha membantu agar niat Joyosukarno dapat diwujudkan. Oleh karena melalui jalur perundingan tidak mungkin ditempuh, maka pada akhirnya ditempuh jalan kekerasan melalui aksi sepihak.

<sup>33</sup>Kuncoro Hadi, Penghancuran PKI (Studi Tentang Aksi Kekerasan di Jogonalan Klaten Tahun 1965-1971), *Skripsi*, (Yogyakarta: FIS UNY, 2009), hlm. 67.

<sup>34</sup>Wawancara dengan Bapak Siswadi pada tanggal 16 April 2018.

<sup>35</sup>Soegijanto Padmo, *op.cit.*, hlm. 124.

<sup>31</sup>Noer Fauzi Rachman, *op.cit.*, 51.

<sup>32</sup>Soegijanto Padmo, *op.cit.*, hlm. 117.

Pada tanggal 25 Maret 1964, gerakan aksi sepihak dilakukan oleh BTI terhadap sawah yang dipersengkatakan. Banyak orang-orang anggota BTI serta penggarap yang berbondong-bondong menuju sawah.<sup>36</sup> Sekitar pukul 14.00, kurang lebih 200 orang baik laki-laki maupun perempuan melakukan gerakan di sawah yang menjadi sengketa. Aksi tersebut ternyata dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Pada tanggal 20 April 1964, mereka yang memimpin gerakan aksi sepihak tersebut pada akhirnya ditahan. Secara umum, aksi sepihak yang terjadi di beberapa daerah mendapat kritik keras dari pemerintah. Berdasarkan instruksi Presiden, Menteri Agraria menjelaskan bahwa setiap tindakan aksi sepihak dari golongan manapun tidak dibenarkan. Selanjutnya, PNI anak cabang Jogonalan mengeluarkan resolusi yang intinya tidak membenarkan aksi sepihak yang terjadi di Jogonalan.

Pada tanggal 2 Juli 1964, Pengadilan Negeri Klaten telah memeriksa perkara aksi sepihak. Pimpinan Hakim Budi Utomo dan Jaksa Hartini selaku penuntut umum telah mulai memeriksa perkara aksi sepihak di Desa Kraguman Jogonalan. Ternyata dalam aksi sepihak tersebut Kepala Desa Kraguman yang sekaligus anggota BTI ikut terlibat. Pihak-pihak yang bersangkutan akhirnya dikenai hukuman penjara.<sup>37</sup> Pengadilan Negeri Klaten dalam mengadili perkara aksi sepihak oleh BTI untuk merebut kembali tanah gadai, memutuskan bahwa Joyosukarno adalah pihak yang kalah. Walaupun Suharto berhasil keluar sebagai pihak yang menang di dalam perkara ini harus merelakan sawah yang digadaikan itu kembali ke tangan Joyosukarno.<sup>38</sup> Hal ini menunjukkan bahwa aksi sepihak di Kraguman, Jogonalan telah mampu mewujudkan tuntutan mereka meskipun secara hukum aksi yang dilakukan dianggap salah dan mengalami kekalahan, serta berdampak penahanan terhadap pelakunya.<sup>39</sup>

Gerakan aksi sepihak baik di Kecamatan Jogonalan maupun di beberapa daerah lainnya bukan merupakan suatu hal yang terjadi secara

spontan. Gerakan ini sebelumnya telah diorganisir oleh kekuatan BTI. Aksi sepihak yang dilancarkan oleh BTI untuk memanasikan UUPA dan UUPBH ini nyatanya menimbulkan konflik sosial dan politik. Dalam aksi tersebut, BTI berusaha untuk membantu para petani penggarap dan petani tak bertanah untuk mendapatkan hak atas tanahnya. Gerakan aksi sepihak ini dipicu oleh keengganan tuan tanah untuk melaksanakan *landreform* dan bagi hasil sesuai yang diterapkan oleh pemerintah. Namun, ada pula tuan tanah yang taat terhadap peraturan pemerintah dan senantiasa melaksanakan program *landreform*. Pada dasarnya, pemerintah pusat telah berusaha meminimalisir risiko konflik dengan menyatukan kekuatan Nasionalis, Agamis, dan Komunis dalam melaksanakan berbagai program. Akan tetapi, hal demikian tidak dapat diwujudkan di tingkat pedesaan.

Kedua partai politik PKI dan PNI tidak bersinggungan secara langsung di tingkat nasional, namun justru bersinggungan di pedesaan-pedesaan Klaten. Program *landreform* yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik justru memicu konflik dan memunculkan aksi sepihak dan mampu merusak ikatan komunal di pedesaan. Di Jogonalan dan pedesaan Klaten lainnya, dua kekuatan PKI dan PNI berkonfrontasi karena aksi-aksi sepihak yang telah dilakukan satu sama lain.

Hingga Mei 1965, persoalan sengketa tanah yang mewarnai kehidupan politik di desa membuat pemerintah pusat campur tangan.<sup>40</sup> Sejak tahun 1964 sebenarnya telah ada usaha-usaha untuk meredam konflik yang terjadi. Pada tanggal 12 Desember 1964, Soekarno memanggil seluruh organisasi politik yang ada dan membahas masalah yang muncul akibat ketegangan yang terjadi di pedesaan Jawa. Dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan di antara partai politik untuk menahan diri dari tindakan yang merugikan setiap pihak dalam pelaksanaan *landreform*. Kesepakatan tersebut kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Bogor.

Hingga akhirnya program *landreform* berhenti di akhir tahun 1965.<sup>41</sup> Sebuah manuver

<sup>36</sup>Wawancara dengan Bapak Siswadi pada tanggal 16 April 2018.

<sup>37</sup>*Kedaulatan Rakyat*, 3 Juli 1964.

<sup>38</sup>Soegijanto Padmo, *op.cit.*, hlm. 97.

<sup>39</sup>*Kedaulatan Rakyat*, 11 Juli 1964.

<sup>40</sup>Andi Achdian, *Tanah Bagi Yang Tak Bertanah*, (Bogor: Kekal Press, 2009), hlm. 95.

<sup>41</sup>Noer Fauzi Rachman, *op.cit.*, hlm. 54.

yang diorganisir oleh sejumlah elite militer dan elite PKI yang dimulai dengan menculik dan membunuh sejumlah jenderal angkatan darat pada tanggal 30 September 1965, ternyata telah menyediakan momentum untuk pimpinan angkatan darat yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Suharto untuk menyatukan kekuatan-kekuatan anti-komunis. Manuver tersebut berhasil melarang keberadaan PKI dan organisasi *onderbouwnya*, ajarannya, termasuk memusnahkan orang-orang komunis, dan yang dituduh komunis. Dengan cara pembunuhan sistematis terhadap lebih dari lima ratus ribu hingga sejuta orang komunis di pedesaan Jawa, dan juga di Bali serta beberapa bagian Sumatera dan Nusa Tenggara.

#### D. KESIMPULAN

Sejak tahun 1950-an, PKI dan BTI mulai aktif dalam menggalang masa petani di pedesaan Klaten. Baik PKI dan BTI berusaha menyejahterakan masyarakat khususnya petani penggarap dan petani tak bertanah untuk mendapatkan hak tanahnya. Pada periode tersebut, keanggotaan BTI banyak didominasi oleh petani miskin di pedesaan-pedesaan Klaten. Pada dasarnya, para petani miskin tersebut tertarik dengan program populis BTI yang sesuai dengan kondisi dan cita-cita mereka. Kelihaihan PKI dalam menghimpun massa dari golongan bawah tersebut telah mampu memenangkan partai tersebut dalam Pemilu tahun 1955 di Klaten. Dengan demikian, PKI dapat dikatakan kuat dan dominan di pedesaan Klaten.

Bersamaan dengan itu, pada tahun 1960, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang agraria guna merombak sistem dualisme pertanahan yang berlaku di Indonesia. Sistem feodalisme dan kolonialisme yang berlaku sejak lama harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 24 September 1960, pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1960 yang selanjutnya dikenal dengan UUPA, yang sebelumnya telah terlebih dahulu dikeluarkan UU No. 2 Tahun 1960 atau UUPBH. Selanjutnya, kedua undang-undang tersebut menjadi legalitas pelaksanaan *landreform* di Indonesia. Untuk menyukseskan pelaksanaan *landreform*, pemerintah membentuk kepanitiaan yang disusun secara hierarkis dari tingkat nasional hingga tingkat desa.

Esensi utama dari *landreform* adalah redistribusi atau pembagian tanah yang merata

bagi seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Soekarno menegaskan bahwa tanah adalah untuk mereka yang menggarap tanah tersebut. Selain itu, ditegaskan pula bahwa sistem kepemilikan tanah yang berlebihan oleh tuan tanah harus dihapuskan, sehingga terjadi kesetaraan bagi masyarakat. Selain mengatur tentang redistribusi tanah, program ini juga mengatur mengenai sistem bagi hasil pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sehingga, diharapkan tidak terjadi ketimpangan antara keduanya.

Pelaksanaan *landreform* dilaksanakan secara bertahap dan diharapkan dapat berakhir pada akhir tahun 1964. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pelaksanaan *landreform* banyak mengalami kendala di lapangan. Secara teoritis, cita-cita *landreform* memang sesuai dengan kondisi massa tani pada saat itu. Namun, secara teknis, pelaksanaan *landreform* pada umumnya tidak dapat berjalan dengan baik. Kendala utama yang terjadi adalah banyak pihak tuan tanah yang enggan melaksanakan program *landreform*. Mereka berusaha untuk melanggengkan kepemilikan tanahnya melalui berbagai cara. Salah satunya dengan bantuan para panitia *landreform* tingkat desa yang justru banyak berkooperasi dengan tuan tanah. Mengetahui keadaan yang demikian, PKI dan BTI tidak tinggal diam. PKI dan BTI yang berafiliasi dengan petani miskin dan petani penggarap berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan *landreform* juga terjadi di pedesaan Klaten. Pada dasarnya, penduduk desa yang tadinya memiliki ikatan *patront klien* yang kuat menjadi saling bersinggungan. Penduduk pedesaan Klaten telah terpolarisasi menjadi dua berdasarkan kepentingan masing-masing, petani miskin bersama kekuatan PKI dan petani kaya bersama kekuatan PNI. Keduanya saling bersinggungan untuk memperoleh maupun mempertahankan hak masing-masing. Melalui UUPA 1960, petani miskin berusaha untuk memperoleh hak mereka atas tanah. Sedangkan, para petani kaya berusaha untuk mempertahankan tanah yang telah dimiliki sejak jaman feodal. Berbagai ketimpangan dan penyimpangan menyebabkan apa yang dinamakan aksi sepihak.

Pada tahun 1964, aksi sepihak di Klaten terjadi sebanyak 30 kali. Selanjutnya, pada tahun 1965, gerakan masih tetap dilaksanakan, namun intensitasnya mulai berkurang. Salah

satu gerakan aksi sepihak yang terjadi adalah di Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan. Permasalahan tersebut dipicu oleh persengketaan gadai tanah antara Joyosukarno dan Suharto. Joyosukarno seorang petani miskin pada tahun 1962 menggadaikan tanahnya kepada Suharto seorang tuan tanah. Pada tahun 1964, Joyosukarno ingin menebus tanahnya, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 56 Tahun 1960. Akan tetapi, Suharto menolak untuk memberikan tanah tersebut.

Joyosukarno diwakili anggota BTI mengadakan perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan Suharto, namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, terjadilah gerakan aksi sepihak oleh BTI. Orang-orang BTI melakukan aksi sepihak dengan menggarap tanah dan menuai pada di tanah yang menjadi sengketa tersebut. Sebagian hasil panen tersebut dibawa ke rumah Joyosukarno. Pada bulan April 1964, aksi yang dilakukan tersebut berdampak pada penangkapan dan penahanan kepada orang-orang yang memimpin aksi. Tidak hanya itu, kasus ini diselesaikan di meja pengadilan, hasilnya Joyosukarno keluar sebagai pihak yang kalah, sedangkan Suharto menjadi pihak yang menang meskipun harus merelakan tanah yang dipersengkatakan tersebut kembali ke tanah Joyosukarno.

Pada tahun 1965, gerakan *landreform* secara umum berhenti total dilaksanakan. Sebuah manuver yang terjadi pada 30 September 1965 telah melumpuhkan pergerakan yang diorganisir oleh PKI dan organisasi simpatisannya. Peristiwa G 30 S yang melibatkan elite Angkatan Darat dengan PKI telah mengakhiri program *landreform* yang belum sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia. Peristiwa tersebut berdampak pada likuidasi serta penghancuran organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI, termasuk BTI yang sebelumnya dengan getol memperjuangkan hak-hak petani miskin untuk mendapatkan tanahnya.

Pasca peristiwa tersebut, banyak terjadi penangkapan kepada anggota maupun simpatisan organisasi massa yang berafiliasi atau berkooperasi dengan PKI. Sejak Oktober 1965, puluhan orang di pedesaan Klaten termasuk Kecamatan Jogonalan dibawa ke kecamatan dan diserahkan kepada pihak berwajib. Mereka ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses peradilan. Sebagian lagi ditangkap dan dieksekusi secara besar-besaran oleh

tentara Angkatan Darat dengan dibantu masyarakat. Eksekusi yang terjadi di Klaten terjadi di Sungai Kaliwedi, Pandansimping, Jogonalan. Hampir setiap malam di penghujung tahun 1965 banyak terjadi penembakan terhadap orang-orang komunis dan yang dianggap komunis. Dampak lain yang ditimbulkan adalah berakibat sukarnya bagi keturunan orang-orang komunis untuk mendapatkan kesetaraan di rezim berikutnya.

Peristiwa tersebut menjadi catatan hitam bagi sejarah bangsa Indonesia. Hingga saat ini, belum dapat diketahui secara pasti siapa dalang dari peristiwa yang mencekam ini. Program *landreform* nyatanya belum dapat dilaksanakan dengan baik. Secara umum, pelaksanaan *landreform* dapat dikatakan tidak berhasil, karena sifatnya masih prematur. Gerakan *landreform* nyatanya mengakibatkan aksi sepihak yang berdampak buruk. Pada dasarnya, gerakan aksi sepihak sama-sama dilancarkan oleh masing-masing pihak. Pada satu sisi, pemilik tanah berusaha melanggengkan kepemilikan tanahnya yang tidak sesuai dengan cita-cita UUPA 1960. Adapun petani miskin dengan tindakan yang “keras” berusaha untuk memperoleh tanahnya yang dijamin dalam UUPA 1960.

#### DAFTAR PUSTAKA:

##### Arsip:

Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta berisi Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 30/Ka/1962.

Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa dalam Lembaran Negara berisi Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lembaran Negara berisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lembaran Negara berisi Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960.

Arsip Rekso Pustaka, *Pelaporan Dana Milik Mangkunegaran Tahun 1962*.

**Buku:**

Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960 – 1965*, Yogyakarta: Jendela, 2001.

Andi Achdian, *Tanah Bagi Yang Tak Bertanah*, Bogor: Kekal Press, 2009.

Bappenas, *Ichtisar Tahunan tentang Pelaksanaan Tap MPRS No. II/MPRS/1960*, Jakarta: Bappenas, 1964.

Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria: Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Jambatan, 1968.

Kuntowijoyo, *Petani, Priayi, dan Mitos Politik*, Yogyakarta: Labirin & Mata Bangsa, 2017.

Ngadijo, *Land-Reform: Sjarat Mutlak Revolusi Kita*, Surabaya: Penerbit GRIP, tanpa tahun terbit.

Noer Fauzi Rachman, *Land Reform Dari Masa Ke Masa*, Yogyakarta: STPN, 2012

Octandi Bayu Pradana, *Petani Klaten Bergerak: BTI*, Temanggung: Kendi, 2016.

Saefur Rochmat, *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Soisal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Sartono Kartodirjo, *Ratu Adil*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984.

Sediono M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Penguasaan Pola Tanah di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Soegijanto Padmo, *Landreform dan Gerakan Protes Petani di Klaten 1959-1965*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2000.

Tri Chandra Aprianto, *Tafsir(an) Land Reform: Dalam Alur Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: Karsa, 2006.

Unggul Sudrajat, *Merajut Asa Siti Kawula: Landreform di Sleman*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

**Skripsi dan Thesis:**

Agus Prihono, "Petani Dalam Konflik: Studi Gerakan Aksi Sepihak di Klaten 1960-1965", *Skripsi*, (Yogyakarta: FIS UNY), 2006.

Kuncoro Hadi, "Penghancuran PKI (Studi Tentang Aksi Kekerasan di Jogonalan Klaten Tahun 1965-1971)", (Yogyakarta: FIS UNY), 2009.

**Surat Kabar:**

*Kedaulatan Rakyat*, 11 Juli 1964.

*Kedaulatan Rakyat*, 3 Juli 1964.

**Majalah:**

Adek Media, dkk, "Saya Punya Lisence To Kill", *Tempo*, Edisi 7-11 Oktober 2012.

Mortimer, Rex Alfred, "The Indonesians Communist Party And Land Reform 1959-1965", dalam *Monash Papers on Southeast Asia*, Australia: Monash University, 1972.

**Internet:**

Landjar Sudarto, *Tinjauan Penurunan Muka Tanah Akibat Pemanfaatan untuk Irigasi di Daerah Jogonalan Klaten Jawa Tengah*. Tersedia pada <http://digilib.itb.ac.id>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 19:30 WIB.

**Wawancara:**

Wawancara dengan Bapak Siswadi pada tanggal 16 April 2018.

Wawancara dengan Bapak Sukijo pada tanggal 24 April 2018.